



PUTUSAN

Nomor 1600/B/PK/PJK/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT INDO CREATIVE MEBEL, beralamat Delta Silicon Industrial Park Blok L8 Nomor 5B & 5C, Lippo Cikarang, Bekasi 17530, diwakili Tn. Ong Chan Chong, selaku Direktur, beralamat di 15 Flora Road, Lantai 02 Nomor 9, Singapura, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Ricky K. Margono, S.H., M.H., 2. David Surya, S.H., M.H., 3. Hendro Sismoyo, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Firma Hukum Margono-Surya & Partner, beralamat di Cityloft Sudirman Unit 720 Jalan KH. Mas Mansyur Nomor 121 Jakarta Pusat 10220, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2016;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;

melawan:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Peni Hirjanto, Plt. Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Dayat Pratikno, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. Farchan Ilyas, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Anndy Dailami, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Keempatnya berkedudukan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-572/PJ/2017 tanggal 14 Februari 2017;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Penggugat, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.73244/PP/M.VIIIA/99/2016, tanggal 22 Agustus 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Tergugat, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dalam Surat Gugatan tanpa nomor tanggal 29 April 2015, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa yang mengajukan gugatan ini, Penggugat, suatu perseroan terbatas penanaman modal asing, yang dibentuk dan didirikan secara sah berdasarkan hukum Republik Indonesia, yang berdomisili di Delta Silicon Industrial Park Blok L 8 Nomor 5 B C Lippo Cikarang, Bekasi, pemegang NPWP 01.882.934.1-057.000 yang dalam gugatan ini diajukan oleh Sdr. Ong Chan Chong selaku Direktur Utama berdasarkan Akta Nomor 24 tanggal 13 Maret 2009 untuk berhak bertindak mewakili Penggugat, selanjutnya dalam gugatan ini disebut sebagai Penggugat;

Bahwa melawan Tergugat berkedudukan di Jl. Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 selanjutnya dalam, gugatan ini disebut sebagai Tergugat;

Objek Gugatan;

Bahwa Keputusan Tergugat Nomor KEP-1247/WPJ.07/2015 tanggal 13 April 2015, tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Kurang Bayar Pajak Penjualan atas Barang Mewah Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b KUP;

Tenggang Pengajuan Gugatan;

Bahwa objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 13 April 2015 dan telah diterima oleh Penggugat pada tanggal 17 April 2015, objek gugatan bukan merupakan pelaksanaan penagihan pajak dan terhadap satu objek gugatan/keputusan diajukan satu gugatan sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (3) *juncto* ayat (6) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Pemenuhan Syarat Formil Gugatan;

Bahwa objek gugatan bukan merupakan pelaksanaan penagihan pajak, sehingga gugatan ini diajukan berdasarkan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002;

Bahwa gugatan ini diajukan dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya objek gugatan oleh Penggugat pada tanggal 17 April 2015. Oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu, gugatan ini diajukan dalam tempo sesuai dengan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002;

Bahwa gugatan ini diajukan oleh Direktur Utama atau seorang pengurus perusahaan berdasarkan Akta Penggugat Nomor 24 tanggal 13 Maret 2009 mengenai Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (UU KUP) *juncto* Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak gugatan ini diajukan telah memenuhi syarat formil pengajuan gugatan;

Bahwa objek gugatan merupakan suatu keputusan karena dalam objek gugatan tersebut, Tergugat menyatakan menolak permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar Penggugat yang kedua dalam Suratnya Nomor S-107/IMPPJK/ICM/IX/2014 tanggal 25 September 2014 dan mempertahankan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penjualan atas Barang Mewah (SKPKB PPnBM) Nomor 00011/208/11/057/13 tanggal 25 Juni 2013 Masa Pajak Oktober 2011;

Latar Belakang Sengketa;

Bahwa pada tanggal 10 November 2014 Penggugat melalui Surat Nomor S-107/IMPPJK/ICM/IX/2014 tanggal 25 September 2014 mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar yang kedua atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penjualan atas Barang Mewah (SKPKB PPnBM) Nomor 00011/208/11/057/13 tanggal 25 Juni 2013 Masa Pajak Oktober 2011;

Bahwa Tergugat dalam penerbitan objek gugatan telah bertentangan dengan kewajiban pajak dari Penggugat yang dilindungi oleh Undang-Undang sebagaimana tercantum dalam Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) Nomor PEM-00112/WPJ.07/KP.0503/2011 tanggal 30 September 2011, yang diterbitkan oleh Tergugat dimana penerbitannya berdasarkan Undang-Undang KUP Nomor 6 Tahun 1983, Pasal 2 ayat (2)/Pasal 2 ayat (4) serta diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ/2008 Pasal 1 ayat (13) yang berbunyi "Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak yang selanjutnya disebut dengan SPPKP adalah surat yang diterbitkan oleh KPP yang berisikan identitas dan kewajiban PKP";

Bahwa dalam SPPKP yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut pada nomor (8) tentang Kewajiban Pajak, sangat jelas disebutkan bahwa kewajiban pajak

Halaman 3 dari 36 halaman Putusan Nomor 1600/B/PK/PJK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Penggugat adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sedangkan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) tidak menjadi kewajiban Pelawan sejak perusahaan Penggugat berdiri yaitu Tahun 2000;

Bahwa SPPKP Nomor PEM-00112/WPJ.07/KP.0503/2011 tanggal 4 September 2014, yang diterbitkan oleh Tergugat dimana penerbitannya berdasarkan Undang-Undang KUP Nomor 6 Tahun 1983 Pasal 2 ayat (2)/Pasal 2 ayat (4) serta diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK/2012, Pasal 1 ayat (5) yang berbunyi: "Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak yang selanjutnya disebut dengan SPPKP adalah surat yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak yang berisikan identitas dan kewajiban perpajakan PKP" dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013, Pasal 1 ayat (11) yang berbunyi: "Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak adalah surat yang diterbitkan oleh KPP atau KP2KP sebagai pemberitahuan bahwa Pengusaha telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak pada KPP tertentu yang berisi identitas dan kewajiban perpajakan Pengusaha Kena Pajak. "Bahwa dalam SPPKP yang diterbitkan oleh Tergugat, tersebut pada poin nomor (6) tentang Kewajiban Pajak, jelas disebutkan bahwa Kewajiban Pajak Penggugat adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) saja, sedangkan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) Tidak menjadi Kewajiban Penggugat sejak perusahaan Penggugat berdiri pada Tahun 2000;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, menyatakan bahwa PPnBM dikenakan terhadap:

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang dilakukan oleh Pengusaha yang menghasilkan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah di dalam Daerah Pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya;
- b. Impor Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah;

Bahwa Tergugat selalu beralasan bahwa Tergugat hanya menjalankan PMK Nomor 620/2004 tentang Penerapan PPnBM, sehingga jelas bahwa Tergugat sengaja menutup mata terhadap SPPKP Nomor PEM-00112/ WPJ.07/KP.0503/2011 tanggal 30 September 2011 dan SPPKP Nomor PEM-00112/ WPJ.07/KP.0503/2011 tanggal 4 September 2014 atas nama Penggugat;

Bahwa tidak hanya Penggugat yang merasa keberatan dengan kewajiban memungut dan menyeter PPnBM tetapi Asosiasi Industri Permebelan & Kerajinan Indonesia (ASMINDO) terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor

Halaman 4 dari 36 halaman Putusan Nomor 1600/B/PK/PJK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

620/PMK.03/2004, telah dirubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.011./2013, dimana dalam hal ini tidak mencermintakan rasa keadilan bagi pengusaha mebel;

Bahwa pada tanggal 30 Januari 2015 Penggugat dan perwakilan ASMINDO telah dipanggil dan bertemu dengan Badan Kebijakan Fiskal/BKF dan dalam pertemuan tersebut BKF menyampaikan bahwa tidak ada satupun perusahaan furniture yang memunggut dan menyetorkan PPnBM karena memang peraturannya tidak efektif sehingga perlu diubah dan BKF akan menyampaikan ke Menteri Keuangan untuk dikaji kembali;

Penegakan Hukum;

Bahwa Penggugat memohon agar hukum dapat ditegakkan, doktrin Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., dan Prof. Mr. A. Pitlo dalam bukunya yang berjudul Bab-Bab tentang Penemuan Hukum menyatakan bahwa dalam penegakkan hukum ada tiga hal yang harus diperhatikan yakni keadilan (*Gerechtigkeit*), kepastian hukum (*Rechtssicherheit*) dan kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*). Dengan diterbitkannya objek gugatan, maka Penggugat jelas telah kehilangan keadilan karena objek gugatan tidak memberikan solusi, bukan hanya itu, kepastian hukum mengenai sebenarnya kewajiban pajak yang menjadi kewajiban pajak Penggugat adalah PPN ataukah PPN dan PPnBM karena dalam SPPKP telah tercantum bahwa Penggugat hanya memiliki kewajiban PPN, objek gugatan dalam perkara ini juga tidak bermanfaat, karena tidak memberikan solusi bagi ketidakadilan yang dialami Penggugat;

Bahwa Penggugat meminta agar hukum dapat ditegakkan dan sudah sepatutnya objek gugatan dibatalkan sesuai kewenangan Pengadilan Pajak berdasarkan Pasal 80 ayat (1) huruf f UU 14 Tahun 2002 Pengadilan Pajak;

Permohonan Provisi;

Bahwa pada tanggal 9 April 2015, Penggugat mendapat informasi dari Bank BCA yang menyatakan Rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening 460.314.117.5 atas nama Penggugat Cabang Kota Bukit Indah Purwakarta telah diblokir berdasarkan Surat Nomor S-678/WPJ.07/KP.05/2015 tanggal 31 Maret 2015 atas permintaan Tergugat;

Bahwa Penggugat berdasarkan Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk dapat mengeluarkan Putusan Sela atas gugatan berkenaan dengan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) UU Pengadilan Pajak;

Bahwa apapun alasan permohonan Putusan Sela adalah sebagai berikut:

Halaman 5 dari 36 halaman Putusan Nomor 1600/B/PK/PJK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penerbitan SKPKB PPnBM bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;
- b. Penerbitan SKPKB PPnBM bertentangan dengan SPPKP Nomor PEM-00112/WPJ.07/ KP.0503/2011 tanggal 30 September 2011 dan SPPKP Nomor PEM-00112/WPJ.07/ KP.0503/2011 tanggal 4 September 2014 yang diterbitkan oleh Tergugat;
- c. Bahwa adapun rekening milik Penggugat tersebut digunakan untuk seluruh kegiatan pabrik termasuk untuk membayar upah 1.000 (seribu) orang pekerja yang masih aktif melakukan proses produksi;
- d. Rekening tersebut juga digunakan untuk membayar biaya produksi dan untuk membayar kepada suplayer-suplayer yang memasok bahan baku industri Penggugat;
- e. Bahwa jika pemblokiran rekening milik Penggugat tidak dibuka oleh Tergugat maka dapat dipastikan akan adanya demo massal dari pekerja/buruh untuk menuntut pembayaran upah;
- f. Pemblokiran tersebut tidak sesuai dengan dengan hak-hak asasi manusia khususnya Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi: "setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun", meskipun mengatasnamakan Pajak;

Bahwa perlu Penggugat sampaikan, bahwa Penggugat merupakan perusahaan yang taat hukum dan sengaja tidak mengosongkan atau memindahkan dana ke rekening lain, untuk menunjukkan bahwa Penggugat adalah perusahaan yang beritikad baik dan bukan pengemblang pajak atau berniat untuk membawa pergi dana tersebut. Namun Penggugat kaget dan kecewa atas tindakan Tergugat yang telah memblokir rekening Penggugat;

Permohonan dalam Pokok Perkara;

Bahwa objek gugatan harus dibatalkan, karena jika dilaksanakan maka akan membuat keadaan yang sangat sulit dan tidak memungkinkan bagi Penggugat untuk menjalankan kegiatan usahanya atau kepentingannya dan tentunya sangat merugikan Penggugat dan dunia usaha serta sistem sendi-sendi perekonomian secara makro dan mikro serta sistem ketenagakerjaan yang sangat fatal, sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk membatalkan objek gugatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petitum;

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Penggugat mohon kepada para Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Bahwa menerima permohonan provisi Penggugat;

Bahwa mencabut permintaan pemblokiran rekening Penggugat pada Bank PT Bank Central Asia, Tbk berdasarkan Surat Tergugat Nomor S-/678/WPJ.07/KP.05/2015 tanggal 31 Maret 2015;

Dalam Pokok Perkara;

Bahwa menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Bahwa atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Pajak berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.73244/PP/M.VIIIA/99/2016, tanggal 22 Agustus 2016, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan gugatan Penggugat atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1247/WPJ.07/2015 tanggal 13 April 2015, tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penjualan atas Barang Mewah Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b karena Permohonan Wajib Pajak Nomor 00011/208/11/057/13 tanggal 25 Juni 2013 Masa Pajak Oktober 2011, atas nama PT Indo Creative Mebel, NPWP 01.882.934.1-057.000, beralamat di Delta Silicon Industrial Park Blok L8 Nomor 5B & 5C, Lippo Cikarang, Bekasi 17530;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.73244/PP/M.VIIIA/99/2016, tanggal 22 Agustus 2016, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 2 September 2016, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2016, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 24 November 2016, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 24 November 2016;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 27 Januari 2017, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban



yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 24 Februari 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

“Pengadilan Pajak/*Judex Facti* Nyata-Nyata telah menjatuhkan putusan yang Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku, sebagaimana akan diuraikan di bawah ini”:

1) Putusan Pengadilan Pajak Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPNBM) Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Disebut UU PPNBM) Jo. Pasal 39a Huruf B Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan;

1. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya pada Putusan No. 73244/PP/M.VIIIA/99/2016 tanggal 22 Agustus 2016, halaman 54 alinea ke-3 dari atas, antara lain mempertimbangkan sebagai berikut:

“....bahwa pandangan Penggugat terhadap SPPKP yang diterbitkan Tergugat adalah sebagai akta otentik sebagai bukti sempurna bahwa Penggugat hanya berkewajiban melakukan pemungutan, penyeteroran dan pelaporan terhadap PPN saja dan tidak termasuk PPnBM, menurut pendapat Majelis adalah kurang tepat, karena dengan tidak dicoretnya sama sekali kolom PPnBM pada formulir SPPKP tidak menghapuskan ketentuan perundangan-undangan yang ada bahwa pengusaha yang telah dikukuhkan maupun yang seharusnya dikukuhkan (belum) sebagai



pemungut PPnBM berkewajiban memungut PPnBM yang terutang tersebut.”;

2. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut diatas merupakan pertimbangan hukum yang nyata-nyata bertentangan dengan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (selanjutnya disebut UU PPnBM) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (selanjutnya disebut UU PPnBM) jo. Pasal 39A huruf b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (disebut KUP), yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14 ayat (1) UU PPnBM;

”Orang pribadi atau badan yang tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dilarang membuat faktur pajak”;

Pasal 39A huruf b UU No. 16 Tahun 2009 tentang KUP;

”Setiap orang yang dengan sengaja;

b. Menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) Tahun dan paling lama 6 (enam) Tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak dan/atau bukti setoran pajak dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak”.

3. Pertimbangan *Judex Facti* tersebut sangat bertentangan dengan logika hukum dalam pemungutan pajak, karena orang pribadi atau badan yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha pemungut Pajak baik PPN ataupun PPnBM dalam melakukan pemungutan pajak berkewajiban untuk membuat faktur pajak. artinya orang pribadi atau badan sebelum melakukan pemungutan pajak harus dikukuhkan terlebih dahulu sebagai pengusaha pemungut pajak, karena setelah memungut pajak orang atau badan berkewajiban untuk mengeluarkan faktur pajak;
4. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dari dulu hingga sekarang tidak pernah dikukuhkan sebagai pengusaha berkewajiban memungut PPnBM tetapi sebagai pengusaha pemungut PPN saja sebagaimana dalam Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) Nomor: PER-00112/



WPJ.07/KP.0503/ 2011 tanggal 30 September 2011, SPPKP No. PEM-00112/ WPJ.07/ KP.0503/ 2011 tanggal 04 September 2014 dan SPPKP Nomor: S-11PKP/ WPJ.07/KP.0503/ 2015 tertanggal 27 April 2015. Maka sangat tidak mungkin Pemohon Peninjauan Kembali untuk memungut PPnBM, karena apabila Pemohon Peninjauan Kembali memungut PPnBM maka konsekuensi hukumnya adalah berkewajiban untuk membuat faktur pajak, sedangkan faktur pajak hanya bisa dibuat oleh Pengusaha yang sudah dikukuhkan sebagai pengusaha pemungut PPnBM;

Definisi SPPKP menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang KUP, Pasal 2 Ayat (2) dan (4) serta diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 73/PMK/2012, Pasal 1 (5) yang menjelaskan “ Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak yang selanjutnya disebut dengan SPPKP adalah surat yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak yang berisikan identitas dan kewajiban perpajakan PKP”;

5. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali hanya ditunjuk sebagai pemungut PPN saja dalam setiap penyerahan BKP kepada konsumen sebagaimana termuat dalam SPPKP yang dikeluarkan setiap Tahunnya oleh KPP PMA 4 dengan memberikan tanda (X) dalam kolom PPN dan tidak memberikan tanda (X) pada kolom PPnBM itu artinya Pemohon Peninjauan Kembali tidak ditunjuk oleh Termohon Peninjauan Kembali sebagai pengusaha pemungut PPnBM. Oleh karena itu Pemohon Peninjauan Kembali tidak berwenang untuk memungut PPnBM dari konsumen;

Dengan demikian, tindakan Termohon Peninjauan Kembali yang mewajibkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk memungut PPnBM maka Pemohon Peninjauan Kembali berkonsekuensi hukum untuk membuat faktur pajak, sedangkan Pemohon Peninjauan Kembali bukanlah pengusaha pemungut PPnBM, maka Pemohon Peninjauan Kembali dilarang untuk membuat faktur pajak. Sehingga Majelis Hakim *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya pada Putusan No. 73244/PP/M.VIIIA/99/2016 tanggal 22 Agustus 2016, halaman 54 alinea ke-3 dari atas, merupakan pertimbangan yang bertentangan dengan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan



Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) jo. Pasal 39A huruf b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, karena Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah dikukuhkan sebagai pemungut PPnBM maka dilarang untuk memungut PPnBM dan mengeluarkan faktur pajak. Jika Pemohon Peninjauan Kembali mengeluarkan faktur pajak padahal tidak dikukuhkan sebagai pemungut PPnBM maka dapat dituntut secara pidana;

2) Putusan Pengadilan Pajak Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Pasal 13 Ayat (1) Huruf A Dan (5) Huruf E *Juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Disebut PPnBM) Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Disebut PPnBM);

6. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya pada Putusan No. 73244/PP/M.VIIIA/99/2016 tanggal 22 Agustus 2016 halaman 56 paragraf 3 & 4 dari atas, mengatakan;

“Bahwa terhadap pernyataan Penggugat bahwa jumlah/nilai yang dikoreksi Tergugat tersebut tidak semuanya adalah objek PPnBM yaitu ada barang yang harganya per unit/satuan di bawah Rp2.000.000,00 oleh Majelis telah dimintakan pada Penggugat atas jumlah koreksi tersebut untuk dibuatkan daftar rincian barang yang harga per unitnya di atas dan di bawah Rp2.000.000,00 beserta bukti-buktinya, akan tetapi sampai dengan persidangan terakhir Penggugat tidak memberikan daftar dan bukti-bukti tersebut;

Bahwa Majelis telah melihat cara perhitungan yang dilakukan oleh Tergugat dalam melakukan koreksinya dimana koreksi tersebut berdasarkan dokumen faktur pajak dengan nilai total penyerahan di atas Rp. 2.000.000,00 dimana dalam faktur pajak tersebut dan invoicenyanya menguraikan unit barang yang dijual tersebut menjadi bagian-bagian yang terpisah dan pada saat proses pemeriksaan Penggugat menyerahkan daftar harga dari produk (BKP) yang dijualnya tersebut.”;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut diatas merupakan pertimbangan hukum yang nyata-nyata bertentangan dengan Pasal 13



ayat (1) huruf a dan ayat (5) huruf e jo. Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPnBM sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPnBM, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Ayat (1): Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap:

a. Penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a atau huruf f dan/atau Pasal 16D;

Ayat (5): "Dalam faktur pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat":

- a. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;
 - b. Nama, alamat dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;
 - c. Jenis, barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian dan potongan harga;
 - d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;
 - e. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut;
 - f. Kode, nomor seri dan tanggal pembuatan Faktur Pajak, dan
 - g. Nama, dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak;
7. Bahwa koreksi perhitungan pengenaan pajak PPnBM terhadap Pemohon Peninjauan Kembali yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali didasarkan pada faktur pajak PPN, karena Pemohon Peninjauan Kembali belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak PPnBM, sehingga faktur pajak yang dijadikan dasar untuk koreksi perhitungan pengenaan pajak PPnBM tersebut tidak sesuai dengan persyaratan materiil Pasal 13 ayat (5) PPnBM;
8. Bahwa Permohon Peninjauan Kembali belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak PPnBM, maka Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat membuat faktur pajak. Sehingga faktur pajak yang dijadikan dasar koreksi perhitungan oleh Termohon Peninjauan Kembali adalah faktur pajak PPN yang selalu disetorkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali kepada kantor Pajak, bukan faktur Pajak PPnBM. Dengan demikian seharusnya Mejalisis Hakim *Judex Facti* dapat melihat bahwa



dalam faktur tersebut Pemohon Peninjauan Kembali tidak memungut PPnBM dalam setiap penyerahan Barang kena Pajak karena Pemohon Peninjauan Kembali belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak PPnBM sebagaimana Pasal 13 ayat (1) huruf a UU PPnBM;

9. Bahwa selain faktur pajak PPN, Termohon Peninjauan Kembali dalam melakukan koreksi perhitungan pajak PPnBM didasarkan pula pada invoice dari unit barang yang dijual dan daftar harga dari produk Barang Kena Pajak (BKP) yang dijual oleh Pemohon Peninjauan Kembali. Artinya Termohon Peninjauan Kembali mengetahui bahwa ada objek pajak lain yang harus disetorkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali selain PPN, tetapi Pemohon Peninjauan Kembali belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak PPnBM, sehingga demi mengedepankan prinsip kepastian hukum Termohon Peninjauan Kembali haruslah mengukuhkan terlebih dahulu Pemohon Peninjauan Kembali sebagai Pengusaha Kena Pajak PPnBM. Hal ini sejalan dengan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: PUT.51299/PP/M.XIIB/16/2014, yang intinya “pengusaha yang menyerahkan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak lainnya tetap harus dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku”;

- 3) Putusan Pengadilan Pajak Telah Bertentangan Dengan Asas *Equality Before The Law* Yang Terdapat Dalam Pasal 27 Ayat (1) Jo. Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) Dan Pasal 5 Ayat (1) Dan (2) Asean Comprehensive Investment Agreement (ACIA)/Persetujuan Penanaman Modal Menyeluruh Asean Yang Telah Diratifikasi Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2011;

10. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya pada Putusan No. 73244/PP/M.VIIIA/99/2016 tanggal 22 Agustus 2016 halaman 56 paragraf 1 dari bawah, berpendapat;

“...Majelis memandang bahwa dengan tidak ditetapkannya/diterbitkannya SKP PPnBM terhadap pengusaha furniture yang lain atau pada Tahun-Tahun yang lain untuk Penggugat menurut Majelis tidak dapat dijadikan pembenar bahwa yang sesuai ketentuan Undang-Undang tentang PPN dan PPnBM menjadi tidak terutang PPnBM”;

Pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* tersebut nyata-nyata telah bertentangan dengan asas hukum yaitu asas *equality before the law* yang merupakan bagian dari *Rule of law* yang terdapat pula dalam konstitusi kita yaitu Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 jo Pasal 1 ayat (3) UUD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1945 dan Pasal 5 ayat (1) dan (2) *ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA)* yang telah diratifikasi oleh Indonesia dalam Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2011, tentang *Pengesahan Asean Comprehensive Investment Agreement* (Persetujuan Penanaman Modal Menyeluruh Asean);

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945;

“(1) segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya”;

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945;

“(3) Negara Indonesia adalah Negara hukum.”;

Pasal 5 ayat (1) dan (2) *ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA)* yang telah diratifikasi oleh Indonesia dalam Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2011, tentang *Pengesahan Asean Comprehensive Investment Agreement* (Persetujuan Penanaman Modal Menyeluruh Asean);

(1) Masing-masing Negara Anggota wajib memberikan kepada para penanam modal dari setiap Negara Anggota lainnya perlakuan yang tidak kurang menguntungkan dari pada yang diberikan, dalam keadaan yang serupa, seperti yang diberikan kepada para penanam modalnya sendiri berkenaan dengan perijinan, pendirian, pengambilalihan, perluasan, pengelolaan, pelaksanaan, pengoperasian dan penjualan atau pelepasan penanaman modal lainnya di wilayahnya;

(2) Masing-masing Negara Anggota wajib memberikan kepada penanaman modal dari para penanam modal setiap Negara Anggota lainnya perlakuan yang tidak kurang menguntungkan daripada yang diberikan, dalam keadaan serupa, bagi penanaman modal di wilayah para penanam modalnya sendiri berkenaan dengan perijinan, pendirian, pengambilalihan, perluasan, pengelolaan, pelaksanaan, pengoperasian dan penjualan atau pelepasan penanaman modal lainnya;

11. Negara Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD 45) sebagai pelindung setiap warga negaranya agar memiliki kedudukan yang sama di depan hukum sehingga Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 memberikan makna bahwa setiap warga negara tanpa harus melihat apakah dia penduduk asli atau bukan, berasal dari



golongan terdidik atau rakyat jelata yang buta huruf, golongan menengah ke atas atau kaum yang bergumul dengan kemiskinan harus dilayani sama di depan hukum. Solly Lubis mengartikan kedudukan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 45 adalah menempatkan warga negara mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum baik hukum privat maupun hukum publik, sehingga dengan kedudukan yang setara maka warga negara dalam berhadapan dengan hukum tidak ada yang berada di atas hukum. “ *No Man Above The Law*”, artinya tidak ada keistimewaan yang diberikan oleh hukum pada subjek hukum;

12. Menurut pendapat Lilik Mulyadi dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Pidana”, halaman 20, mengatakan bahwa asas *equality before the law* merupakan salah satu manifestasi dari negara hukum (*rechstaat*) sehingga harus adanya perlakuan sama bagi setiap orang di depan hukum (*gelijkheid van ieder voor de wet*). Dengan demikian elemen yang melekat mengandung makna perlindungan sama di depan hukum dan mendapatkan keadilan yang sama di depan hukum;
13. Bahwa menurut pendapat Adam Smith seorang ahli Ekonomi dalam bukunya yang berjudul *An Inquiry into the Nature and Cause of the Wealth of Nations*, berpendapat dalam pemungutan pajak dikenal juga asas kesamaan (*equality*) yaitu suatu negara tidak diperbolehkan melakukan diskriminasi di antara sesama wajib pajak, artinya dalam keadaan yang sama, para wajib pajak harus dikenakan pajak yang sama pula;
14. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali merupakan salah satu anggota Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia (ASMINDO) yang beranggotakan ± 2000 perusahaan furniture. Pada tanggal 25 Januari 2012 ASMINDO telah mengirimkan surat kepada Pemohon Peninjauan Kembali yang inti dari surat tersebut adalah untuk melaporkan kepada ASMINDO jika menghadapi masalah PPnBM dilapangan. Hal tersebut dilakukan oleh ASMINDO karena pengenaan PPnBM pada pengusaha furniture yang berorientasi dalam negeri tidaklah relevan untuk diterapkan dan tidak semua pengusaha furniture yang memungut dan menyetorkan PPnBM karena tidak adanya sosialisasi dari kantor pajak kepada ASMINDO serta ASMINDO menyarankan kepada seluruh anggota ASMINDO untuk tidak memungut dan menyetorkan PPnBM;
15. Pada tanggal 15 September 2015 Pemohon Peninjauan Kembali menerima surat dari ASMINDO No. 258/DE/IX/2015 (telah dijadikan



novum pada perkara lain yang sedang diperiksa oleh MA RI) yang inti dari surat tersebut adalah “bahwa sampai saat ini tidak ada anggota ASMINDO yang memungut dan menyetorkan PPnBM dalam transaksi penjualan Produk mebel yang dihasilkan. Hal ini karena tidak ada instruksi dari Kantor Pajak kepada anggota ASMINDO untuk memungut dan menyetorkan PPnBM”. Maka terbukti bahwa sejak dahulu sampai sekarang tidak ada satupun perusahaan atau pengusaha furniture yang memungut PPnBM dalam setiap transaksi penjualan produk mebel yang dihasilkan. Badan Kebijakan Fiskal dalam rapat formal tanggal 30 Januari 2015 juga menyatakan tidak ada satupun perusahaan furniture di Indonesia yang memungut dan menyetorkan PPnBM sejak Tahun 2000, sehingga memang pantas furniture dikeluarkan dari objek PPnBM;

16. Bahwa berdasarkan surat ASMINDO Surat No. 258/DE/IX/2015, tanggal 15 September 2015 (telah dijadikan novum pada perkara lain yang sedang diperiksa oleh MA RI) tersebut di atas maka, terbukti bahwa sejak dahulu sampai sekarang tidak ada satupun perusahaan atau pengusaha furniture yang memungut PPnBM dalam setiap transaksi penjualan produl mebel yang dihasilkan. Tetapi mengapa hanya PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI yang dipaksa untuk memungut dan menyetorkan PPnBM? Bukankah seharusnya semua peraturan perundang-undangan termasuk peraturan perpajakan harus diberlakukan sama kepada semua wajib Pajak? Apakah prinsip *Equality befor the law* sudah tidak berlaku lagi di negeri ini? Apakah Indonesia adalah negara hukum hanyalah slogan pemanis konstitusi kita?;

17. Bahwa berdasarkan pendapat para ahli hukum dan peraturan perundang-undangan serta konstitusi Negara Indonesia diatas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* telah dengan jelas mengesamping asas equality befor the law dan nyata-nyata telah bertentangan dengan konstitusi Negara RI Indonesia khusus Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Pasal 5 ayat (1) dan (2) *ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA)* yang telah diratifikasi oleh Indonesia dalam Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2011, tentang Pengesahan *Asean Comprehensive Investment Agreement (Persetujuan Penanaman Modal Menyeluruh Asean)*;

4) Putusan Pengadilan Pajak Telah Bertentangan Dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Kementerian Keuangan Tetang Tugas Dan Fungsi Dari Badan Kebijakan Fiskal (BKF);



18. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya pada Putusan No. 73244/PP/M.VIIIA/99/2016 tanggal 22 Agustus 2016, halaman 57 paragraf 1 dari atas, berpendapat;

“...Majelis berpendapat seharusnya BKF segera merubah peraturan Perundang-undangan yang dimaksud dan menurut pendapat Majelis atas Tahun-Tahun sebelum adanya perubahan tersebut maka peraturan yang masih ada tetap berlaku”;

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* tersebut diatas nyata-nyata telah bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan tentang tugas dan fungsi dari Badan Kebijakan Fiskal (BKF) tersebut, karena BKF tidaklah memiliki tugas dan fungsi untuk merubah peraturan perundang-undangan;

19. Bahwa BKF merupakan badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan yang memiliki tugas dan fungsi menurut Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan, sebagai berikut:

Pasal 44 Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan;

“ Tugas BKF;

Menyelenggarakan perumusan, penetapan, dan pemberian rekomendasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

Pasal 45 Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan “fungsi dari BKF;

- a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program analisis dan perumusan rekomendasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan serta kerja sama ekonomi dan keuangan internasional;
- b. Pelaksanaan analisis dan perumusan rekomendasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan;
- c. Pelaksanaan kerja sama ekonomi dan keuangan internasional;
- d. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan serta kerja sama ekonomi dan keuangan internasional;
- e. Pelaksanaan administrasi Badan Kebijakan Fiskal;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.”;



20. Bahwa pada Tahun 2015 Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan pertemuan dengan BKF dan dalam pertemuan tersebut BKF menyatakan bahwa tidak ada satupun perusahaan furniture Indonesai yang memungut dan menyetorkan PPnBM karena memang peraturannya tidak efektif sehingga perlu diubah;
21. Pernyataan BKF tersebut terbukti bahwa pada akhir bulan Mei 2015 Menteri Koordinasi Perekonomian dan Menteri Keuangan menyatakan bahwa furniture akan dikeluarkan dari subjek PPnBM. Maka hal ini menunjukkan bahwa apa yang dinyatakan BKF adalah suatu kebenaran sehingga selama ini PPnBM tidak dipungut secara menyeluruh kepada Pengusaha furniture di Indonesia tetapi hanya kepada Pemohon Peninjauan Kembali;
22. Bahwa menindaklanjuti pernyataan dari Menteri Koordinasi Perekonomian dan Menteri Keuangan maka Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No. 106/PMK.010/2015 tentang jenis Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah tanggal 8 juni 2015. Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan No. 106/PMK.010/2015 maka furniture tidak lagi menjadi barang mewah. Dengan demikian pernyataan BKF yang menyatakan bahwa tidak ada satupun perusahaan furniture Indonesai yang memungut dan menyetorkan PPnBM karena memang peraturannya tidak efektif sehingga perlu diubah, adalah merupakan hasil analisis dari suatu kebijakan Menteri Keuangan yang sudah tidak relevan lagi diterapkan dan melalau tugas yang dimiliki oleh BKP maka BKF memberikan rekomendasi terkait penerapan PPnBM pada Pengusaha mebel/furniture yang berorientasi domestik;
23. Dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* telah nyata-nyata bertentangan dengan tugas dan fungsi dari BKF sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan dan untuk mengubah suatu kebijakan tidaklah gampang membalikkan telapak tangan dan tentu pastinya untuk mengubah suatu kebijakan haruslah didahului dengan analisis terlebih dahulu dan juga mendengarkan masukan-masukan dari masyarakat yang mendapat dampak dari penerapan kebijakan suatu peraturan tersebut;
- 5) Putusan Pengadilan Pajak Telah Bertentangan Dengan Asas Kepastian Hukum Sesuai Dengan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun



1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme ("UU No. 18/1999") Jo. Pasal 10 Ayat (1) Huruf A UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

24. Bahwa *Judex Facti* dalam putusan Putusan No. 73244/PP/M.VIIIA/99/2016 tanggal 22 Agustus 2016, halaman 57 paragraf 2 dari atas antara lain mempertimbangkan:

"Bahwa komite pengawasan perpajakan (komwas Pajak) menyarankan kepada dirjen Pajak, agar setiap SPPKP apabila memang terdapat kewajiban PPnBM maka seyogyanya harus dicontrek/diberi "tanda silang X" agar memberikan kepastian hukum, Majelis sependapat dengan saran tersebut tetapi dengan tidak menghilangkan substansinya dan azas substance over form harus diterapkan dalam hal ini karena formal SPPKP yang tidak memberikan "tanda silang X" pada kolom PPnBM tidak dapat mengalahkan/meniadakan substansinya bahwa terhadap BKP yang diserahkan Penggugat tergolong barang mewah harus terutang PPnBM";

25. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali hanya ditetapkan sebagai pemungut PPN saja dalam setiap penyerahan BKP kepada konsumen sebagaimana termuat dalam SPPKP Nomor: PER-00112/ WPJ.07/ KP.0503/2011 tertanggal 30 September 2011, SPPKP No. PEM-00112/ WPJ.07/ KP.0503/ 2011 tanggal 4 September 2014 dan SPPKP Nomor: S-11PKP/ WPJ.07/ KP.0503/2015 tanggal 27 April 2015 (yang telah diubah dengan SPPKP Nomor S-470PKP/WPJ.07/ KP.0503/2015 tanggal 13 Juli 2015) yang diterbitkan setiap Tahun oleh KPP PMA 4 dengan memberikan tanda contreng (X) dalam kolom PPN dan tidak memberikan tanda contreng (X) pada kolom PPnBM;

Dengan demikian, jelas artinya Pemohon Peninjauan Kembali tidak ditunjuk oleh Termohon Peninjauan Kembali sebagai pengusaha pemungut PPnBM. Oleh karena itu jelas Pemohon Peninjauan Kembali tidak berwenang untuk memungut PPnBM dari konsumen. Tetapi sikap Termohon Peninjauan Kembali yang mewajibkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk memungut dan menyetorkan PPnBM menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Pemohon Peninjauan Kembali karena dalam kolom kewajiban pajak dalam SPPKP tidak diberikannya tanda contreng (X) pada kolom PPnBM dan perlu ditegaskan kembali bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sejak dahulu tidak pernah dikukuhkan sebagai pengusaha pemungut PPnBM, padahal Termohon Peninjauan Kembali adalah pihak yang paling mengerti tentang pajak dan wajib memberikan



informasi kepada wajib pajak, sehingga Termohon Peninjauan Kembali telah melakukan hal yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya;

26. Berdasarkan fakta di atas maka, jelas pertimbangan *Judex Facti* tersebut selain bertentangan dengan asas kepastian hukum sebagaimana Pasal 3 ayat (1) undang undang nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (“UU No. 18/1999”) jo. Pasal 10 ayat (1) huruf a UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

6) Putusan Pengadilan Pajak Bertentangan Dengan Pasal 5 (1) Jo. Pasal 50 Ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 178 Ayat (1) *Het Herziene Indonesisch Reglemen (Hir)*/ Pasal 189 Ayat (1) RBG;

27. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya pada Putusan No. 73244/PP/M.VIIIA/99/2016, tanggal 22 Agustus 2016, halaman 57 paragraf 3 dari atas, berpendapat;

“.....Bahwa sesuai penjelasan tertulis Penggugat yang menyatakan merujuk pernyataan dari Menteri Koordinator Perekonomian pada akhir Mei 2015 yang menyatakan bahwa furniture akan dikeluarkan dari subjek PPnBM, ternyata telah diimplementasikan (ketentuan furniture sebagai golongan barang mewah) oleh Menteri Keuangan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.011/2013 tanggal 26 agustus 2013 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.011/2012 tanggal 18 September 2013 dimana dalam lampiran IV Nomor J.1 dan J.2 batas golongan barang mewah telah dinaikkan yaitu untuk J.1 menjadi Rp. 5.000.000,- per unit dan untuk J.2 menjadi Rp. 10.000.000,- per unit serta terakhir dengan peraturan menteri keuangan Nomor 106/PMK.011/2015 tanggal 8 Juni 2015 furniture telah dikeluarkan dari golongan barang mewah. Atas hal tersebut, Majelis berpendapat bahwa ketentuan-ketentuan tersebut tidak dapat diterapkan retroaktif (kebelakang) untuk Tahun 2008/2009/2010 yang dipersengketakan oleh Penggugat”;

28. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan tersebut tidak memberikan alasan-alasan dan dasar hukum yang jelas terkait kenapa peraturan menteri keuangan Nomor 106/PMK.011/2015 tanggal 8 Juni 2015 furniture telah dikeluarkan dari golongan barang mewah, tidak dapat diterapkan retroaktif (kebelakang) untuk Tahun 2008/2009/2010 yang dipersengketakan oleh Penggugat?, hal tersebut jelas bertentangan



dengan Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 50 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 178 ayat (1) HIR/189 ayat (1) RBG, sehingga Putusan *Judex Facti* tersebut dapat dibatalkan, bunyi Pasal tersebut sebagai berikut:

Pasal 5 ayat (1)

“Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”;

Pasal 50 ayat (1)

“Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar, putusan juga memuat Pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”;

Pasal 178 ayat (1) HIR/189 RBG:

“Pada waktu bermusyawarah, hakim karena jabatannya, wajib melengkapi segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak;

29. Bahwa *Judex Facti* seharusnya dalam pertimbangan hukumnya menjelaskan alasan-alasan dan dasar hukum yang menyebabkan peraturan menteri keuangan Nomor 106/PMK.011/2015 tanggal 8 Juni 2015, tidak dapat diterapkan retroaktif (kebelakang) untuk Tahun 2008/2009/2010 yang dipersengketakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, sebab suatu Putusan yang dijatuhkan oleh hakim selain harus ada alasan dan dasar putusan yang jelas juga harus memuat Pasal tertentu dari peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Dengan demikian Putusan *Judex Facti* Pengadilan Pajak No. 73244/PP/M.VIIIA/99/2016, tanggal 22 Agustus 2016 yang tidak memberikan alasan dan dasar yang jelas dan cukup telah bertentangan ketentuan Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 50 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 178 ayat (1) HIR/189 ayat (1) RBG, artinya Putusan *Judex Facti* tersebut merupakan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveerd* sehingga dapat dibatalkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Agung RI yang memeriksa perkara *a quo*;

Penerapan Asas Retroaktif Diperlukan Bagi Kepentingan Umum;

30. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* sebagaimana dikutip pada poin 36 di atas adalah pertimbangan hukum yang tidak didasarkan pada azas ataupun dasar hukum mengapa dalam perkara



a quo tidak dapat diterapkan azas retroaktif (kebelakang), sehingga tidak mencerminkan suatu putusan yang baik guna kemanfaatan masyarakat/kepentingan umum;

31. Bahwa hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik karena hukum pajak termasuk di dalam hukum administrasi negara. Itu artinya peraturan menteri keuangan Nomor 106/PMK.011/2015 tanggal 8 Juni 2015 yang merupakan salah satu produk dari hukum pajak yang dapat diterapkan secara retroaktif karena dalam hukum publik mengenal asas "Bilamana ada perubahan dalam peraturan perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap masyarakat diterapkan ketentuan yang paling menguntungkan". Tujuan diterapkannya asas tersebut adalah untuk kepentingan masyarakat karena dalam hukum publik masyarakat adalah pihak yang paling lemah;

32. Menurut pendapat Thuronyi yang dikutip oleh Widi Widodo dan Dedy Djefris dalam bukunya yang berjudul *Tax Payer's Rights*, Apa Yang perlu kita ketahui tentang Hak-hak Wajib Pajak, halaman 76, mengatakan; bahwa dimungkinkan untuk penerapan hukum yang berlaku surut dapat dipertimbangkan dalam kondisi tertentu yang sangat dibatasi, seperti sebagai berikut;

- (a) Konsekuensi yang ditimbulkan oleh penerapan azas retroaktif dalam peraturan tersebut dapat diminimalisir (*de minimis*);
- (b) Terdapat aturan hukum yang tidak jelas atau saling bertentangan sebelum pemberlakuan peraturan tersebut;
- (c) Penerapan azas retroaktif tersebut dibutuhkan dalam rangka mengoreksi peraturan hukum yang cacat secara konstitusi (misalnya peraturan yang bertentangan atau melanggar prinsip persamaan/*equality*);
- (d) Penerapan azas retroaktif tersebut diperlukan dengan alasan adanya kebutuhan yang mendesak bagi kepentingan umum;

33. Bahwa berdasarkan pendapat dari Thuronyi tersebut diatas, maka azas retroaktif dapat diterapkan dalam perkara *a quo*, karena;

- i) Terdapat aturan hukum yang tidak jelas atau saling bertentangan sebelum pemberlakuan peraturan tersebut;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dalam SPPKP Nomor: PER-00112/WPJ.07/KP.0503/2011 tertanggal 30 September 2011, SPPKP No. PEM-00112/WPJ.07/KP.0503/2011 tanggal 04 September 2014 dan SPPKP Nomor: S-11PKP/ WPJ.07/KP.0503/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 tanggal 27 April 2015 (yang telah diubah dengan SPPKP Nomor S-470PKP/WPJ.07/KP.0503/2015 tanggal 13 Juli 2015) yang diterbitkan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang KUP Nomor 6 Tahun 1983, Pasal 2 Ayat (2) angka (4) serta diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 73/PMK/2012, Pasal 1 ayat (5) dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013, Pasal 1 ayat (11), menjelaskan bahwa kewajiban pajak Pemohon Peninjauan Kembali adalah PPN, itu artinya bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak memiliki kewajiban PPnBM;

Sedangkan Termohon Peninjauan Kembali memaksa Pemohon Peninjauan Kembali untuk memungut dan menyetorkan PPnBM berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.011/2013 tanggal 26 agustus 2013 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.011/2012 tanggal 18 September 2013;

Dengan demikian dalam perkara *a quo* telah terdapat aturan hukum yang tidak jelas atau saling bertentanga sehingga mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi Pemohon Peninjauan Kembali yang dikenai peraturan-peraturan tersebut;

Widi Widodo dan Dedy Djefris dalam bukunya yang berjudul Tax Payer's Rights, Apa Yang perlu kita ketahui tentang Hak-hak Wajib Pajak, halaman 79, mengatakan; "berbagai peraturan dan perundang-undangan umumnya berusaha untuk mencegah timbulnya masalah ini dengan melengkapi peraturan perundang-undangan tersebut dengan interpretasi atau penjelesannya. Selain itu, biasanya juga undang-undangan dan peraturan yang dikeluarkan belakangan akan menganulir atau membatalkan undang-undangan dan peraturan sebelumnya yang terkait jika saling bertentangan". Sehingga dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.011/2015 tanggal 8 Juni 2015 terkait furniture telah dikeluarkan dari golongan barang mewah, yang telah membatalkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.011/2013 tanggal 26 Agustus 2013 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.011/2012 tanggal 18 September 2013 khususnya dalam lampiran terkait

Halaman 23 dari 36 halaman Putusan Nomor 1600/B/PK/PJK/2017



mebel/furniture, menjadikan Pemohon Peninjauan Kembali tidak diwajibkan untuk menyetorkan PPnBM;

- ii) Penerapan azas retroaktif tersebut dibutuhkan dalam rangka mengoreksi peraturan hukum yang cacat secara konstitusi (misalnya peraturan yang bertentangan atau melanggar prinsip persamaan/equality);

Pada tanggal 15 September 2015 Pemohon Peninjauan Kembali menerima surat dari ASMINDO No. 258/DE/IX/2015 (telah dijadikan novum dalam perkara yang sedang diperiksa MA RI) yang inti dari surat tersebut adalah “bahwa sampai saat ini tidak anggota ASMINDO yang memungut dan menyetorkan PPnBM dalam transaksi penjualan Produk mebel yang dihasilkan. Hal ini karena tidak ada instruksi dari Kantor Pajak kepada anggota ASMINDO untuk memungut dan menyetorkan PPnBM”;

Bahwa berdasarkan surat ASMINDO Surat No. 258/DE/IX/2015, tanggal 15 September 2015 (telah dijadikan novum dalam perkara yang sedang diperiksa MA RI) tersebut di atas maka terbukti bahwa sejak dahulu sampai sekarang tidak ada satupun perusahaan atau pengusaha furniture yang memungut PPnBM dalam setiap transaksi penjualan produl mebel yang dihasilkan; Tetapi mengapa cuma Pemohon Peninjauan Kembali yang dipaksa untuk memungut dan menyetorkan PPnBM;

Widi Widodo dan Dedy Djefris dalam bukunya yang berjudul Tax Payer's Rights, Apa Yang perlu kita ketahui tentang Hak-hak Wajib Pajak, halaman 82, mengatakan:”ketentuan perpajakan harus tidak memihak dan wajib pajak memiliki hak untuk memperoleh perlakuan yang sama dalam pelaksanaan ketentuan perpajakan tersebut. Article 26 ICCPR menyatakan bahwa semua orang memperoleh perlakuan yang sama dalam hukum dan berhak memperoleh perlindungan hukum yang sama tanpa adanya diskriminasi. Prinsip dasar dalam rancangan hukum perpajakan harus mengikutsertakan prinsip persamaan perlakuan yang terdiri atas persamaan secara horisontal (*horizontal equity*) dan persamaan secara vertikal (*vertical equity*). Horisontal equity maksudnya adalah bahwa hukum pajak harus memberikan perlakuan yang sama kepada setiap wajib pajak berdasarkan kondisi atau keadaan yang sama yang mereka hadapi. Sedangkan



vertical equity adalah bahwa hukum pajak harus meyakinkan bahwa pajak dialokasikan secara adil diantara wajib pajak dengan kondisi atau keadaan yang berbeda yang mereka hadapi”;

iii) Penerapan azas retroaktif tersebut diperlukan dengan alasan adanya kebutuhan yang mendesak bagi kepentingan umum;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sejak Tahun 2000 tidak pernah memungut PPnBM dalam setiap penyerahan BKP yang tergolong mewah karena berdasarkan SPPKP, Pemohon Peninjauan Kembali memiliki kewajiban pajak PPN dan PPnBM bukan kewajiban pajak Pemohon Peninjauan Kembali. Tetapi Termohon Peninjauan Kembali tetap memaksa Pemohon Peninjauan Kembali untuk menyetorkan PPnBM sampai akhirnya Termohon Peninjauan Kembali melakukan upaya paksa yang berakibat;

- Perusahaan Pemohon Peninjauan Kembali akan mengalami kebangkrutan;
- Pemohon Peninjauan Kembali akan melakukan pemutusan Hubungan kerja (PHK) terhadap 1100 orang pekerja, yang artinya akan mengganggu atau menurunkan kesejahteraan 4.000 (ribu) orang;
- Mendapat sanksi dari Bank Indonesia karena tidak menyerahkan devisa hasil ekspor;
- Akan dipailitkan oleh Supplier dan pekerja;
- Tidak dapat membayar tagihan-tagihan dari supplier;

Bahwa berdasarkan akibat-akibat tersebut diatas, maka seharusnya Majelis Hakim *Judex factie* dapat menerapkan azas retroaktif dalam pertimbangan hukumnya demi menjaga kesejahteraan dan kepentingan bersama;

34. Bahwa menurut pendapat L. Rakner dan S. Gloppen yang dikutip oleh Widi Widodo dan Dedy Djefris dalam bukunya yang berjudul *Tax Payer's Rights*, Apa Yang perlu kita ketahui tentang Hak-hak Wajib Pajak, halaman 77, mengatakan; “sepanjang peraturan-peraturan tersebut tidak merugikan wajib pajak maupun negara, maka azas retroaktif tidak menjadi masalah. Penerapan Azas retroaktif baru menjadi masalah ketika ketentuan yang diberlakukan surut tersebut menyebabkan ketidakadilan atau kesulitan”;



Dengan demikian berdasarkan fakta hukum di atas yang dihubungkan dengan pendapat ahli hukum tersebut, maka seharusnya dalam perkara *a quo* azas rektroaktif dapat diterapkan demi kepentingan umum;

Penerapan Fiksi Hukum Harus Berhati-Hati;

35. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya pada Putusan No. 73244/PP/M.VIII A/99/2016 tanggal 22 Agustus 2016, halaman 56 paragraf 2 dari bawah, berpendapat;

“.....,Maka Majelis Hakim menyatakan bahwa dalam hukum dikenal azas fiksi hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dianggap mengetahui adanya suatu undang-undang yang telah diundangkan artinya setiap warga negara dianggap telah mengetahui adanya peraturan ataupun perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Negara, sehingga Penggugat tidak dapat mengelak untuk diterapkan suatu peraturan perundang-undangan dengan alasan tidak tahu dan tidak ada alasan Penggugat membebaskan dari Undang-Undang PPN dan PPnBM dengan pernyataan tidak mengetahui adanya Undang-Undang PPN dan PPnBM tersebut;

36. Bahwa setiap orang memang dianggap mengetahui adanya Undang-Undang yang telah diundangkan dalam lembaran Negara, tetapi Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah diingatkan dan diwajibkan ataupun dikukuhkan sebagai pengusaha pemungut PPnBM oleh Termohon Peninjauan Kembali. Hal ini terbukti dalam SPPKP Nomor: PER-00112/WPJ.07/KP.0503/2011 tertanggal 30 September 2011, SPPKP No. PEM-00112/WPJ.07/KP.0503/ 2011 tanggal 04 September 2014 dan SPPKP Nomor: S-11PKP/ WPJ.07/ KP.0503/ 2015 tertanggal 27 April 2015 (yang telah diubah dengan SPPKP Nomor S-470PKP/ WPJ.07/ KP.0503/ 2015 tanggal 13 Juli 2015), Pemohon Peninjauan Kembali diwajibkan memungut PPN saja dan Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah dikukuhkan menjadi pengusaha pemungut PPnBM. Sehingga Pemohon Peninjauan Kembali tidak mungkin memungut PPnBM yang tidak menjadi kewajibannya;

37. Bahwa menurut pendapat Sudikno R.M. Mertokusumo, dalam bukunya yang berjudul;” teori dan politik hukum”, mengatakan; sebenarnya pemakaian fiksi hukum dalam perundang-undangan dan dalam ajaran hukum menyebabkan kerugian yang besar. Pemakaian fiksi hukum tersebut mengakibatkan kebiasaan para ahli hukum memakai fiksi dengan tidak semestinya, karena dalam Undang-Undang dan dalam



literatur ilmu pengetahuan, ahli hukum seringkali mempergunakan fiksi hukum akhirnya para ahli hukum karena terbiasa dengan penggunaan fiksi hukum tersebut, menjadi sangat lancar dan sering mempergunakan istilah fiksi hukum. Itulah sebabnya, fiksi hukum memegang peranan juga dalam pengadilan dan terkadang memegang peran yang sangat berbahaya. Untuk Hakim, fiksi hukum adalah merupakan alat yang memikat karena fiksi hukum memberikan hakim kemampuan untuk mencapai suatu keadaan yang diinginkannya dan dengan fiksi hukum dapat menghitamkan yang putih ataupun malah sebaliknya. Hal ini sangat membahayakan dalam proses menemukan kebenaran dan keadilan;

Sudikno R.M. Mertokusumo juga mengatakan; bahwa kebenaran penggunaan fiksi hukum patut diragukan, jika ditinjau dari teori-teori kebenaran yang ada dan secara logis adanya fiksi hukum juga tidak dapat dibenarkan secara ilmiah. Contoh walaupun peraturan hukum yang dimaksud dituangkan dalam Lembaran Negara, aparat penegak hukum pun mungkin banyak juga yang tidak mengerti mengenai peraturan-peraturan hukum tertentu, mungkin jumlahnya sangat banyak atau mungkin penegak hukum tidak meng-*Update* peraturan perundang-undangan;

Ditinjau dari teori keadilan penggunaan fiksi hukum berpeluang menimbulkan ketidakadilan, karena orang yang benar-benar tidak mengetahui peraturannya dikenakan hukuman yang sama dengan orang yang tahu peraturan tersebut;

Prof. Dr. Wiratni Ahmadi, S.H., dalam persidangan di PTUN Jakarta beliau mengatakan bahwa;" penerapan fiksi hukum tidak boleh sembarangan karena kita harus melihat dampak yang akan dialami oleh orang tersebut jika peraturan tersebut tetap dikenakan kepada orang tersebut demi terwujudnya AAUPB";

38. Berdasarkan pendapat para Ahli Hukum diatas tersebut, maka penerapan fiksi hukum kepada Pemohon Peninjauan Kembali oleh *Judex Facti* adalah tidak tepat, karena penerapan fiksi hukum kepada Pemohon Peninjauan Kembali tersebut membawa akibat yang tidak hanya dialami bagi Pemohon Peninjauan Kembali tetapi juga bagi kelangsungan kesejahteraan Pekerja dan Supplier;
39. Penerapan fiksi hukum kepada Pemohon Peninjauan Kembali akan berdampak tidak hanya merugikan Pemohon Peninjauan Kembali tetapi



juga merugikan kesejahteraan Pekerja dan para supplier yang memasok bahan baku kepada Pemohon Peninjauan Kembali yaitu sebagai berikut;

- Perusahaan Pemohon Peninjauan Kembali akan mengalami kebangkrutan;
- Pemohon Peninjauan Kembali akan melakukan pemutusan Hubungan kerja (PHK) terhadap 1100 orang pekerja, yang artinya akan mengganggu atau menurunkan kesejahteraan 4.000 (ribu) orang;
- Mendapat sanksi dari Bank Indonesia karena tidak menyerahkan devisa hasil ekspor;
- Akan dipailitkan oleh Supplier dan pekerja;
- Tidak dapat membayar tagihan-tagihan dari supplier;

Dampak-dampak tersebut dialami oleh Pemohon Peninjauan Kembali karena Pemohon Peninjauan Kembali terus dipaksa untuk menyetorkan PPnBM yang selama ini tidak pernah dipungut oleh Pemohon Peninjauan Kembali;

40. Bahwa Undang-Undang kadang memiliki kelemahan dan dengan adanya kelemahan tersebut pemerintah harus berhati-hati dalam penerapannya fiksi hukum agar tidak merugikan kepentingan umum. Jika penerapan fiksi hukum oleh Termohon Peninjauan Kembali hanyalah usaha untuk mengejar target pajak semata yang ditetapkan oleh Pemerintah, maka tindakan tersebut merupakan tindakan pelemahan/pembinasaan yang dilakukan oleh pemerintahan kepada swasta. Hal ini sesuai dengan pendapat kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Gajah Mada Yogyakarta, A. Tony Prasetyantono, yang dilansir oleh Koran Kompas terbitan 5 Oktober 2015, yang mengatakan bahwa: "situasi perekonomian global yang telah berubah dan memberikan tekanan berat tidak mungkin lagi pemerintah untuk kaku berpatokan pada target tersebut. Secara realistis banyak target yang tidak mungkin tercapai, termasuk pajak. Usaha untuk memaksimalkannya justru kontra produktif bagi perekonomian secara keseluruhan. Oleh sebab itu pemerintah sebaiknya merelaksasi pajak. Pemerintah jangan lupa yang bisa memberikan efek berganda tidak saja pemerintah, tetapi juga swasta. Pemerintah harus memberikan kenyamanan kepada swasta. Jika situasi sudah membaik, pelan-pelan pajak bisa digenjut lagi";



Putusan Pengadilan Pajak Telah Salah Menerapkan Hukum Beban Pembuktian;

41. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya pada Putusan No. 73244/PP/M.VIII/99/2016, tanggal 22 Agustus 2016, halaman 56 paragraf 1 dari bawah, mengatakan;

“.....Oleh Majelis telah dimintakan bukti/fakta bahwa terhadap Pengusaha-Pengusaha furniture yang lain tidak dikenakan/tidak perlu memungut PPnBM, tetapi sampai dengan akhir persidangan oleh Penggugat bukti yang diminta oleh Majelis tersebut tidak diberikan. Majelis memandang dengan tidak ditetapkan/ diterbitkannya SKP PPnBM terhadap pengusaha furniture yang lain atau pada Tahun-Tahun yang lain untuk Penggugat menurut majelis tidak dapat dijadikan pembenaran bahwa yang sesuai ketentuan Undang-Undang tentang PPN dan PPnBM menjadi tidak terutang PPnBM”;

Bahwa Pertimbangan tersebut di atas bertentangan dengan asas pembebanan pembuktian yang diatur dalam hukum acara perdata. Menurut hukum pembuktian, beban pembuktian harus dibebankan oleh hakim kepada pihak yang paling ringan, dan dilarang membebankan pembuktian yang bersifat negatif. Karena itu seharusnya *Judex Facti* membebankan beban pembuktian kepada Termohon Peninjauan Kembali untuk membuktikan bahwa terhadap pengusaha-pengusaha furniture lainnya telah dilakukan pemungutan PPnBM karena Termohon Peninjauan Kembali berada pada pihak yang paling mudah untuk membuktikannya, karena data-data perpajakan ada pada Termohon Peninjauan Kembali. Lagi pula tidak mungkin Pemohon Peninjauan Kembali dibebani pembuktian bahwa pengusaha-pengusaha furniture lainnya tidak memungut PPnBM, karena beban pembuktian seperti itu bersifat negatif;

42. Bahwa sikap *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya pada Putusan No. 73244/PP/M.VIII/99/2016, tanggal 22 Agustus 2016, halaman 56 paragraf 1 dari bawah, merupakan sikap yang bertentangan dengan prinsip penerapan pembagian beban pembuktian dalam praktik peradilan khususnya terkait dengan Prinsip hal yang negatif tidak dibuktikan. Menurut M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan”, hal. 530-531 menjelaskan suatu hal atau keadaan disebut bersifat negatif apabila;



- Hal atau keadaan maupun peristiwa yang dikemukakan mengenai sesuatu yang tidak dilakukan atau tidak diperbuat oleh yang bersangkutan;
- Dalam kasus yang seperti itu, tidak patut atau tidak layak (*unappropriate*) memikulkan beban wajib bukti kepada seseorang yang tidak mengenal atau tidak mengetahui maupun orang yang tidak melakukan atau tidak menerima sesuatu untuk membuktikannya;

43. Bahwa berdasarkan prinsip pembagian beban pembuktian yang telah dijelaskan oleh M. Yahya Harahap, S.H. diatas, maka sikap *Judex Facti* yang membebankan wajib bukti kepada Pemohon Peninjauan Kembali merupakan sikap yang tidak tepat (tidak patut) karena dalam hal ini Termohon Peninjauan Kembali lebih mudah membuktikan bahwa Pengusaha-pengusaha furniture yang lain di Indonesia juga memungut dan menyetorkan PPnBM karena Termohon Peninjauan Kembali memiliki data atau daftar pengusaha-pengusaha furniture di Indonesia yang memungut dan menyetorkan PPnBM, daripada membebankan wajib bukti kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Prinsip penerapan pembagian beban pembuktian merupakan titik tolak dari pedoman ketentuan umum yang digariskan Pasal 1865 KUHPerdara, Pasal 163 HIR yang dihubungkan dengan teori hukum subjektif dan objektif serta teori kepatutan, itu artinya sikap *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya pada Putusan No. 73244/PP/M.VIIIA/99/2016, tanggal 22 Agustus 2016, halaman 56 paragraf 1 dari bawah, telah nyata-nyata bertentangan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

Putusan Pengadilan Pajak Didasarkan Pada Keragu-Raguan Hakim;

44. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya pada Putusan No. 73244/PP/M.VIIIA/99/2016, tanggal 22 Agustus 2016, halaman 57 paragraf 4 dari bawah, mengatakan:

"Bahwa Majelis memandang selain berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas yang tidak mendukung permohonan Penggugat untuk dikabulkan, tetapi berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan misalnya perusahaan-perusahaan furniture yang lain tidak ada yang dikenakan PPnBM serta adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.011/2015 tanggal 8 Juni 2015 yang mengeluarkan furniture dari golongan barang mewah, maka Tergugat sesuai kewenangan yang ada pada Pasal 36 Undang-Undang Ketentuan Umum



dan Tata Cara Perpajakan demi keadilan bisa meninjau SKPKB Tahun 2011 tersebut”.

Bahwa dalam pertimbangan hukum tersebut di atas, nampak jelas tersirat adanya keragu-raguan *Judex Facti* dalam memberikan suatu pertimbangan hukum dalam putusan perkara *a quo* yang mengakibatkan ketidakadilan bagi Pemohon Peninjauan Kembali;

45. Bahwa dalam rangka memutus sengketa Pajak *Judex Facti* melakukan pemeriksaan sengketa yang diajukan dalam persidangan tersebut, *Judex Facti* harus telah menghimpun data untuk menganalisis perkembangan nilai sengketa tentang besarnya objek pajak. Hal ini sesuai dengan asas keaktifan Hakim (*dominus litis*), keaktifan hakim dimaksudkan untuk menyeimbangkan kedudukan para pihak yang bersengketa dan asas keaktifan hakim juga bertujuan untuk mencari kebenaran materiil;
46. Sesuai dengan hukum acara pengadilan pajak, *Judex Facti* diberikan wewenang untuk menentukan bukti-bukti yang harus diserahkan, luasnya pembuktian serta penilaian terhadap bukti-bukti tersebut untuk memutus sengketa para pihak yang tertuang dalam pendapat Majelis Hakim. Putusan Pengadilan Pajak diambil harus diambil berdasarkan penilaian pembuktian dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan serta berdasarkan keyakinan Hakim. Sehingga tidak dibenarkan *Judex Factie* menjatuhkan suatu putusan didasarkan pada adanya keragu-raguan, karena dalam menyusun putusan harus didasarkan pada alasan-alasan dan dasar hukum yang jelas dan didukung dengan keyakinan hakim. Jika *Judex Facti* memiliki keragu-raguan dalam menyusun putusan maka, janganlah menjatuhkan putusan yang merugikan atau dari rasa keadilan bagi Pemohon Peninjauan Kembali. Maka demi mewujudkan rasa keadilan bagi Pemohon Peninjauan Kembali sudah sepatutnya putusan *Judex Facti* yang didasarkan atas keragu-raguan tersebut harus dibatalkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Agung RI;
47. Dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam hal ini telah menyusun suatu putusan yang nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan azas-azas hukum yang berlaku, oleh karena itu *Judex Juris* Tingkat Peninjauan Kembali dapat memeriksa kembali Putusan Pengadilan Pajak No. 73244/PP/M.VIIIA/99/2016, tanggal 22 Agustus 2016 dengan pertimbangan sebagai berikut:



- I. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak telah dikirimkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 31 Agustus dan permohonan Peninjauan Kembali telah diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat) pada tanggal 24 November 2016 sehingga permohonan peninjauan kembali masih dalam batas waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- II. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya telah tidak sesuai dengan beraturan perundang-undangan yaitu:
 - a. bertentangan dengan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) jo. Pasal 39A huruf b Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, karena Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah dikukuhkan sebagai pemungut PPnBM maka dilarang untuk memungut PPnBM dan mengeluarkan faktor pajak. Jika Pemohon Peninjauan Kembali mengeluarkan faktor pajak padahal tidak dikukuhkan sebagai pemungut PPnBM maka dapat dituntut secara pidana;
 - b. bertentangan dengan Pasal 13 ayat (1) huruf a dan ayat (5) Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang PPnBM sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang PPnBM karena koreksi perhitungan pengenaan pajak PPnBM terhadap Pemohon Peninjauan Kembali yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali didasarkan pada faktor pajak PPN, karena Pemohon Peninjauan Kembali belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak PPnBM, sehingga faktor pajak yang dijadikan dasar untuk koreksi perhitungan pengenaan pajak PPnBM tersebut tidak sesuai dengan persyaratan materil;
 - c. bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 jo Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 5 ayat (1) dan (2) ASEAN *Comprehensive Investment Agreement (ACIA)* yang telah



diratifikasi oleh Indonesia dalam Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2011, tentang Pengesahan *Asean Comprehensive Investment Agreement* (Persetujuan Penanaman Modal Menyeluruh Asean). Pada tanggal 15 September 2015 Pemohon Peninjauan Kembali menerima surat dari ASMINDO No. 258/DE/IX/2015 (telah dijadikan novum pada perkara lain yang sedang diperiksa oleh MA RI) yang inti dari surat tersebut adalah “bahwa sampai saat ini tidak ada anggota ASMINDO yang memungut dan menyetorkan PPnBM dalam transaksi penjualan Produk mebel yang dihasilkan. Hal ini karena tidak ada instruksi dari Kantor Pajak kepada anggota ASMINDO untuk memungut dan menyetorkan PPnBM”. Maka terbukti bahwa sejak dahulu sampai sekarang tidak ada satupun perusahaan atau pengusaha furniture yang memungut PPnBM dalam setiap transaksi penjualan produk mebel yang dihasilkan;

- d. Bertentangan dengan Pasal 44 Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan karena BKF tidaklah memiliki tugas dan fungsi untuk merubah peraturan peraturan perundangan-undangan;
- e. Bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (“uu no. 18/1999”) jo. Pasal 10 ayat (1) huruf a Uu No. 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan karena dalam kolom kewajiban pajak dalam SPPKP tidak diberikannya tanda contreng (X) pada kolom PPnBM, hal tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Pemohon Peninjauan Kembali;
- f. Bertentangan dengan Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 50 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 178 ayat (1) HIR/189 ayat (1) RBG, karena *Judex Facti* tidak memberikan alasan-alasan dan dasar hukum yang menyebabkan peraturan menteri keuangan Nomor 106/PMK.011/2015 tanggal 8 Juni 2015, tidak dapat diterapkan retroaktif (kebelakang) untuk Tahun 2008/2009/2010 yang dipersengketakan oleh Pemohon Peninjuan Kembali, sebab suatu Putusan yang dijatuhkan oleh hakim selain harus ada alasan dan dasar putusan yang jelas juga harus memuat Pasal tertentu dari Peraturan Perundang-undangan yang



bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili;

- III. Bahwa karena Putusan *Judex Facti* telah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka sudah selayaknya permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali haruslah dikabulkan dan menyatakan Putusan *Judex Facti* No. 73244/PP/M.VIIIA/99/2016 haruslah dibatalkan;
- IV. Bahwa *Judex Juris* menyatakan mengabulkan seluruh gugatan dari Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Penggugat dan Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1247/WPJ.07/2015 tanggal 13 April 2015, tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penjualan atas Barang Mewah Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b karena Permohonan Wajib Pajak Nomor 00011/208/11/057/13 tanggal 25 Juni 2013 Masa Pajak Oktober 2011 atas nama Pemohon Peninjauan Kembali;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolak permohonan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor KEP-1247/WPJ.07/2015 tanggal 13 April 2015 mengenai Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b karena Permohonan Wajib Pajak Masa Pajak Oktober 2011 Nomor 00011/208/11/057/13 tanggal 25 Juni 2013 atas nama Penggugat, NPWP: 01.882.934.1-057.000, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu ditolaknya permohonan gugatan Penggugat (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) terhadap Keputusan Tergugat (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) Nomor KEP-1247/WPJ.07/2015 tanggal 13 April 2015 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b KUP tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan



fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* tidak dapat diberlakukan asas *retroactive*, sehingga pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar dan oleh karenanya koreksi Tergugat (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) mengenai perkara *a quo* tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 4 dan Pasal 8 serta Pasal 10 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.03.011/2013;

- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT INDO CREATIVE MEBEL, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT INDO CREATIVE MEBEL**, tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 13 September 2017, oleh Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Michael Renaldy Zein, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

Ttd./Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

Ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ttd./Is Sudaryono, S.H., M.H.

Biaya-biaya

1.Meterai.....	Rp	6.000,00	Panitera Pengganti,
2.Redaksi.....	Rp	5.000,00	Ttd./Michael Renaldy Zein, S.H., M.H.
3.Administrasi.....	Rp	2.489.000,00	
Jumlah.....	Rp	2.500.000,00	

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.

NIP. 19540924 198403 1 001